



Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Syaiful Bahri,¹ Muh Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

[10.15408/sjsbs.v10i6.42410](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42410)

Abstract

Sexual abuse, particularly against kids, is a grave issue due to its profound physical and psychological repercussions. Despite the existence of legislative frameworks like the Criminal Code and the Child Protection Law, implementation and enforcement encounter obstacles include insufficient proof and societal stigma. The case study of Case Number 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr exemplifies endeavors to uphold the law against offenders of child sexual exploitation, highlighting the necessity to enhance legislation and public awareness for more effective and equitable management of sexual abuse. The judge's ruling indicated that the defendant, Muhammad Fatih Mujahid, was conclusively found guilty of engaging in the economic and/or sexual exploitation of children. The defendant received a term of 7 years and 6 months in prison, along with a fine of 100 million rupiah. If the fine remains unpaid, it will be substituted by a three-month prison sentence. The government must enhance initiatives to fortify legislation and policies that are more efficacious in preventing and addressing instances of child sexual abuse. This entails informing the public of children's rights and the legal ramifications of maltreatment.

Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminal Acts

Abstrak

Pelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak, merupakan masalah serius karena dampak fisik dan psikologisnya yang mendalam. Meskipun telah ada kerangka legislatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi dan penegakannya menghadapi kendala termasuk bukti yang tidak memadai dan stigma masyarakat. Studi kasus Nomor 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr merupakan contoh upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, yang menyoroti perlunya peningkatan legislasi dan kesadaran publik untuk pengelolaan pelecehan seksual yang lebih efektif dan adil. Putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Fatih Mujahid, secara meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, beserta denda 100 juta rupiah. Jika denda tetap tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tiga bulan. Pemerintah harus meningkatkan inisiatif untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak. Hal ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari penganiayaan.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual; Anak; Tindak Pidana.

* Received: February 13, 2023, Revision: April 17, 2023, Published: December 25, 2023.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: syaifulbahri@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya, termasuk perlindungan terhadap tindakan yang merendahkan martabat manusia seperti tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual merupakan isu yang terus menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga meninggalkan bekas psikologis yang mendalam.²

Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, dan bahkan di rumah. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan gender dan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu masalah yang sangat sensitif dan kompleks. Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun saat penjatuhan putusan. Selain menghadapi kesulitan pada tahap-tahap tersebut, terdapat juga tantangan dalam pembuktian, seperti dalam kasus perkosaan atau tindakan cabul yang biasanya terjadi tanpa adanya saksi.³ Pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur, dengan tujuan untuk memperkosa atau mengganggu anak tersebut secara seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Di Indonesia, perhatian terhadap pelecehan seksual semakin meningkat seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat dan media mengenai isu ini. Berbagai kasus pelecehan seksual yang mencuat ke permukaan media telah memicu perdebatan publik mengenai perlindungan hukum bagi korban dan hukuman yang tepat bagi pelaku. Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga mereka memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Hak-hak anak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) meskipun anak tersebut masih dalam kandungan.

Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi, atau penelantaran untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan fisik dan sosial yang sehat.⁴ Dalam hal melindungi korban kekerasan seksual, KUHP Indonesia, yang menjadi acuan utama bagi praktisi hukum dalam menangani pelaku kejahatan kekerasan seksual, memiliki kekurangan yang tidak

² Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014), h.81.

⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : NovindoPustaka Mandiri, 2001), h.4.

signifikan. Korban tidak memiliki perlindungan hukum yang khusus. Dalam perspektif hukum positif (KUHP), posisi korban kejahatan kekerasan seksual termasuk tindak pidana perkosaan yang diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 289 dan Pasal 290.

Pasal 289 membahas tindak pidana paedofilia, atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Negara melarang tindak kekerasan seksual dan siapa saja yang melanggarnya diancam hukuman. Ada dua cara untuk menangani tindak kekerasan seksual: di luar jalur hukum (tanpa hukuman) atau di dalam jalur hukum (dengan hukuman). Ada kebijakan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual dalam penanggulangan melalui jalur hukum. Pasal 287, 288, 291, 298, 292, dan 294 adalah beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi pidana tersebut. Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan sanksi pidana sebagai solusi terakhir bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menjadi tantangan yang menantang.⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 76D menyatakan melarang seseorang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁶ Ketentuan Pasal 76E melarang seseorang memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.⁷ Pemerintah dan lembaga penegak hukum terus berupaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Namun demikian, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual, implementasi dan penegakan hukum masih sering menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut meliputi kurangnya bukti, stigma sosial terhadap korban, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai definisi dan dampak pelecehan seksual.

Dalam Perkara Nomor : 1091/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr., bahwa Terdakwa Muhammad Fatih Mujahid, menggunakan akun Facebook Group BO Cikarang untuk membuat iklan yang menawarkan jasa seksual anak korban. Terdakwa juga menggunakan uang yang diterima dari anak korban untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai perbuatan eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang melarang penggunaan teknologi untuk eksploitasi seksual anak.

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.

⁶ Lihat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁷ *Ibid.*, Pasal 76E.

Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Fatih Mujahid dapat dihukum dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan implementasi peraturan yang ada dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Pendekatan literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah berbagai referensi atau sumber bacaan yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, jurnal, serta hasil-hasil studi sebelumnya yang terkait dengan perlindungan anak, penegakan hukum, serta kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji teori-teori hukum dan kajian-kajian akademik yang ada terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana pelecehan seksual, serta menggali lebih dalam tentang berbagai perspektif yang sudah ada dalam literatur tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan literatur membantu peneliti untuk menemukan berbagai kebijakan atau pendekatan yang sudah diterapkan di berbagai negara terkait penegakan hukum atas pelecehan seksual terhadap anak, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari hukum yang berlaku. Ini memberikan dasar teori yang kuat untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014, berfungsi dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan menilai implementasi hukum yang berlaku, khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, peneliti mengkaji ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, dan bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menjaga semua warga Indonesia dan semua keturunan Indonesia, serta untuk meningkatkan kebahagiaan bersama.⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara, termasuk perlindungan terhadap

⁸ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

tindakan yang merendahkan martabat manusia, seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual tetap menjadi masalah yang sangat penting dalam masyarakat, karena dampaknya tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga menyebabkan luka psikologis yang mendalam.

Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lokasi seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, transportasi umum, dan bahkan di lingkungan rumah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah masalah yang sangat kompleks dan sensitif. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengambilan keputusan. Selain menghadapi kesulitan pada tahap-tahap tersebut, terdapat juga tantangan dalam pembuktian, seperti dalam kasus perkosaan atau tindakan cabul yang biasanya terjadi tanpa adanya saksi. Pelecehan seksual adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur, dengan tujuan untuk menyerang atau mengganggu mereka secara seksual.⁹

Tindak pidana ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban. Di Indonesia, perhatian terhadap pelecehan seksual semakin tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan liputan media mengenai isu ini. Berita tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh media telah memicu diskusi luas mengenai perlindungan hukum untuk korban dan keadilan bagi pelaku. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak-hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang mengalami perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi, atau penelantaran untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan fisik dan sosial yang sehat.¹⁰

Dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sebagai pedoman utama bagi praktisi hukum dalam menangani kasus kejahatan seksual, menunjukkan beberapa kelemahan yang relatif minor. Korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang khusus. Dari sudut pandang hukum positif (KUHP), korban kekerasan seksual seringkali dianggap dalam konteks tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 mengatur tentang kejahatan pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Beberapa pasal dalam KUHP menetapkan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual, dengan negara melarang tindakan tersebut dan memberikan hukuman bagi pelanggar.¹¹

Penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2014), h.81.

¹⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : NovindoPustaka Mandiri, 2001), h.4.

¹¹ Harjon, Y. (2023). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kesesatan Hati Nurani. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak*, 4(1), 25-42.

di luar pengadilan (tanpa hukuman) atau melalui pengadilan (dengan hukuman). Ketentuan hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terdapat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 287, 288, 291, 298, 292, dan 294. Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penerapan sanksi pidana sebagai solusi terakhir bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak menjadi tantangan yang menantang.¹² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual seksual terhadap anak, Pasal 76D menyatakan melarang seseorang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹³ Ketentuan Pasal 76E melarang seseorang memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul.¹⁴ Pemerintah dan lembaga penegak hukum terus berusaha memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual. Namun, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya bukti, stigma sosial terhadap korban, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai definisi serta dampak pelecehan seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Perkara Nomor : 1091/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Utr., adalah :

a. Duduk Perkara

Bahwa ia, Terdakwa Muhammad Fatih Mujahid pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kamar 1212 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacarana atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Lihat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 76E.

mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korbanmenyanggupinya;

Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab) dengan password Fatih22399 memposting “SMP u14 ready ni”, kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut;

Pada bulan Juli 2023 di Hotel di daerah Cikarang dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ditipu oleh tamu tersebut yang kabur dengan alasan hendak membeli makanan dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut; Pada bulan Juli 2023 di Apartemen di Daerah Kalimalang Cikarang dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Anak Korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan Anak Korban untuk kebutuhan sehari-hari; Pada bulan Juli 2023 di Daerah Cikarang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima Anak Korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan Anak Korban untuk kebutuhan sehari-hari; Pada bulan Juli 2023 di Hotel Red Dorz Cikarang dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Anak Korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan Anak Korban untuk kebutuhan sehari-hari; Pada bulan Juli 2023 di dalam Parkir mobil di daerah Industri Cikarang dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Anak Korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan Anak Korban untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, terdakwa mendapat pesan dari seorang laki-laki yang memesan Wanita yang dapat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan durasi 2 (dua) kali main dan disepakati bertemu dengan pemesan/tamu di Hotel D’Arcici Sunter Jakarta Utara jam 17.30 WIB lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira jam 15.00 WIB, terdakwa dan Anak Korban pergi dari Cikarang menuju Hotel D’Arcici Sunter dan sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Chaerul Alam yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menyamar memesan Wanita lalu saksi Chaerul Alam memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Chaerul Alam membawa Anak Korban ke kamar 1202 Hotel D’Arcici sedangkan terdakwa menunggu diparkiran;

Bahwa setelah Anak Korban berada didalam kamar hotel kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja mengamankan Anak Korban dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D’Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Parkiran Hotel dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta

empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 12 warna biru selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Komponen kejahatan

1). Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Fatih Mujahid sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

2). Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacarana atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani

Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korban menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab dengan password Fatih22399 memposting "SMP u14 ready ni", kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima); Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, terdakwa mendapat pesan dari seorang laki-laki yang memesan Wanita yang dapat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan durasi 2 (dua) kali main dan disepakati bertemu dengan pemesan/tamu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara jam 17.30 WIB lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira jam 15.00 WIB, terdakwa dan Anak Korban pergi dari Cikarang menuju Hotel D'Arcici Sunter dan sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Chaerul Alam yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menyamar memesan Wanita lalu saksi Chaerul Alam memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Chaerul Alam membawa Anak Korban ke kamar 1202 Hotel D'Arcici sedangkan terdakwa menunggu diparkiran;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban berada didalam kamar hotel kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja mengamankan Anak Korban dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D'Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Parkiran Hotel dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 12 warna biru selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

3). Kesaksian seseorang

Ridwan, S.H, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara

Penyidik Polri;

- b) Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 bertempat di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara karena telah menyuruh anak melakukan persetubuhan dengan orang lain untuk mencari keuntungan;
- c) Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D'Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra dari anak Korban dan uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 12 warna biru disita dari terdakwa;
- d) Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan kemudian terdakwa mengakui pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacarana atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korban menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab) dengan password Fatih22399 memposting "SMP u14 ready ni", kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali;
- e) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010;
- f) Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Doni S Harianja, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b) Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 bertempat di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara karena telah menyuruh anak melakukan persetubuhan dengan orang lain untuk mencari keuntungan;
- c) Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D'Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra dari Anak Korban dan uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek VivoY 12 warna biru disita dari terdakwa;
- d) Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan kemudian terdakwa mengakui pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacarana atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korban menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab) dengan password Fatih22399 memposting "SMP u14 ready ni", kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali;
- e) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010;
- f) Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Chaerul Alam, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- a) Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b) Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 bertempat di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara karena telah menyuruh anak melakukan persetubuhan dengan orang lain untuk mencari keuntungan;
- c) Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D'Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra dari anak Korban dan uang tunai sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek VivoY 12 warna biru disita dari terdakwa;
- d) Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan kemudian terdakwa mengakui pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacarana atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korban menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab) dengan password Fatih22399 memposting "SMP u14 ready ni", kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali;
- e) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010;
- f) Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4). *Pernyataan terdakwa*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b) Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyuruh Anak Korban melakukan persertubuhan dengan orang lain untuk mendapatkan uang;
- c) Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada bulan Januari 2023, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) melalui whatsapp kemudian pada bulan Februari 2023, terdakwa dan Anak Korban pacaranya atau menjalin hubungan kekasih kemudian pada waktu terdakwa dan Anak Korban bertemu, Anak Korban sering cerita atau curhat kalau dirinya sering dimarahi atau dipukuli oleh ayah dan abangnya sehingga Anak Korban tidak betah dirumah, lalu pada waktu libur sekolah pada bulan Juli 2023, Anak Korban menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi tinggal Bersama keluarganya kemudian pada tanggal 5 Juli 2023, Anak Korban menyuruh terdakwa untuk menjemputnya dan setelah bertemu, Anak Korban mengatakan ingin mengontrak atau tinggal di kos-kosan di Cikarang, oleh karena tidak memiliki uang, kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban untuk melayani Open BO (melayani hubungan badan dengan laki-laki) lalu Anak Korban menyanggupinya;
- d) Bahwa Selanjutnya terdakwa membuat iklan di Facebook Group BO Cikarang menggunakan akun Muhammad Alfatih Mujahid yang ditulis menggunakan huruf Arab) dengan password Fatih22399 memposting "SMP u14 ready ni", kemudian terdakwa menyuruh melakukan agar Anak Korban melayani hubungan badan dengan laki-laki hidung belang sebanyak 5 (lima) kali Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, terdakwa mendapat pesan dari seorang laki-laki yang memesan Wanita yang dapat melakukan hubungan badan kemudian terdakwa menawarkan Anak Korban dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan durasi 2 (dua) kali main dan disepakati bertemu dengan pemesan/tamu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara jam 17.30 WIB lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira jam 15.00 WIB, terdakwa dan Anak Korban pergi dari Cikarang menuju Hotel D'Arcici Sunter dan sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Chaerul Alam yang merupakan anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menyamar memesan Wanita lalu saksi Chaerul Alam memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Chaerul Alam membawa Anak Korban ke kamar 1202 Hotel D'Arcici sedangkan terdakwa menunggu diparkiran;

- e) Bahwa setelah Anak Korban berada didalam kamar hotel kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja mengamankan Anak Korban dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam Wanita warna putih, 1 (satu) buah mini set Wanita warna putih, 1 (satu) struk cek in Hotel D'Arcici Sunter dan 3 (tiga) buah kondom merek Sutra kemudian anggota Polisi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Parkiran Hotel dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 12 warna biru selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;
- f) Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah untuk mendapatkan uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengetahui pada waktu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, umur Anak Korban adalah 13 Tahun yang lahir pada tanggal 4 Maret 2010;
- g) Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- h) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

5). Keputusan dari hakim

Menyatakan Terdakwa Muhammad Fatih Mujahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan pendekatan seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk berhubungan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik menyinggung mengenai seks.¹⁵ Pelecehan seksual mencakup tindakan baik fisik maupun non-fisik yang diarahkan pada organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk siulan, tatapan menggoda, ucapan bernuansa seksual, menampilkan materi pornografi, serta keinginan seksual, dan juga melibatkan

¹⁵ <http://id.wikipedia.org>.

pencolekan atau penyentuhan tubuh serta gerakan atau isyarat seksual. Tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan, rasa tersinggung, penghinaan martabat, serta potensi masalah kesehatan dan keselamatan.

Berbagai jenis perilaku tersebut mencakup minat dalam kencan, aktivitas seksual, atau bahkan hubungan seks. Objek seksual dapat melibatkan orang lain, diri sendiri, atau benda imajiner. Perilaku ini dianggap deviant karena melanggar Kode Etik yang berlaku. Pelecehan seksual bisa diinterpretasikan sebagai perilaku yang melanggar hukum atau mengabaikan nilai serta norma yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁶ Anak pada dasarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi, karena mereka memiliki martabat dan hak-hak sebagai manusia yang perlu dihormati. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak dianggap sebagai masa depan bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan.¹⁷

Secara hukum di Indonesia, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, berada di bawah umur, atau berada di bawah pengawasan wali. Namun, dalam kerangka hukum positif Indonesia, tidak ada peraturan yang secara universal menetapkan batasan usia yang konsisten untuk mendefinisikan seorang anak.¹⁸ Kasus pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lokasi dan waktu, baik di tempat umum seperti jalan, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi umum, sekolah, universitas, maupun tempat kerja, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Bahkan, pelecehan bisa terjadi di tempat ibadah. Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga, sering kali kasus pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak, dilaporkan terjadi di dalam rumah. Di era informasi dan teknologi saat ini, di mana ponsel pintar memungkinkan koneksi setiap saat, pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui internet.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak jangka panjang pada korban. Meskipun umumnya korban pelecehan seksual adalah perempuan, anak laki-laki juga tidak terlepas dari potensi menjadi korban, baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki (dalam kasus homoseksual). Perbedaan gender ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah masalah universal yang tidak mengenal jenis kelamin korban. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki, perlu dihadapi dengan cara yang sensitif dan lebih inklusif. Namun, meskipun kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dari pelecehan seksual semakin meningkat, masih ada banyak kendala dalam penegakan hukum. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi meliputi kurangnya pemahaman

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), h.6.

¹⁷ Arif Gosita, *Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h.50.

¹⁸ Arif Gosita, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h.3-4.

masyarakat, stigma sosial terhadap korban (terutama pada anak laki-laki), serta terbatasnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang sangat sensitif ini. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih terstruktur dan komprehensif agar penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum adalah dengan penguatan kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini mencakup penyusunan dan penguatan undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan anak, sehingga bisa mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh individu lain maupun oleh orang yang dekat dengan korban (seperti orang tua, keluarga, atau teman dekat). Penguatan hukum juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual dengan prosedur yang lebih sensitif terhadap korban, terutama anak-anak. Misalnya, dalam pemeriksaan atau wawancara dengan korban anak, penyidik dan jaksa harus dilatih untuk menggunakan pendekatan yang empatik dan tidak menambah trauma kepada korban. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelecehan seksual dapat berdampak pada korban, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga mereka dapat menangani kasus dengan lebih profesional. Penguatan juga mencakup kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam memerangi tindak pidana pelecehan seksual. Keterlibatan berbagai pihak ini dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan holistik bagi korban.¹⁹

Selain penguatan kerangka hukum yang ada, revisi dan penyempurnaan undang-undang juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Dengan melakukan penguatan kerangka hukum dan revisi serta penyempurnaan undang-undang, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta memastikan keadilan yang setimpal bagi pelaku. Pada akhirnya, langkah-langkah ini juga akan memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap kemampuan hukum dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.²⁰

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah seringnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, undang-undang perlu mencantumkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hukuman yang lebih berat tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga dapat

¹⁹ Soesilo, G. B., Febiana, M., Murtanto, P. A. W. A., & Putri, V. E. (2022). Sexual Harassment Anak: Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual Yang Ternormalisasikan di Indonesia. *PROSIDING*, 148-155.

²⁰ Richardo Napitupulu, Y., & Astro Julio, B. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. 2 (10).

memberikan rasa keadilan kepada korban. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual terhadap anak dilakukan dalam konteks yang lebih kompleks, seperti kekerasan seksual dalam keluarga atau komunitas yang memiliki norma sosial tertentu. Revisi undang-undang perlu mengakomodasi perkembangan sosial dan budaya, serta menciptakan ruang hukum yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus yang memiliki nuansa yang berbeda. Penyempurnaan undang-undang juga harus melibatkan penguatan perlindungan terhadap korban. Hal ini mencakup penyediaan dukungan psikologis yang memadai selama proses hukum, pembentukan ruang atau fasilitas yang aman bagi korban untuk memberikan kesaksian, serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan lebih lanjut oleh pelaku atau orang lain. Revisi dan penyempurnaan undang-undang juga perlu diselaraskan dengan standar internasional mengenai hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa perundang-undangan yang ada sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara global.

D. KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Masalah ini bukan hanya berdampak pada fisik dan psikologis korban, tetapi juga merusak perkembangan sosial dan mental mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan. Di Indonesia, terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Namun, meskipun undang-undang tersebut sudah ada, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan bagaimana menangani kasus-kasus pelecehan seksual dengan tepat. Banyak orang yang tidak memahami atau bahkan tidak tahu bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti. Kondisi ini diperburuk dengan adanya stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual, yang seringkali membuat korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Stigma tersebut juga dapat membuat keluarga korban ragu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum karena takut mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Selain itu, proses hukum yang terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak juga cukup kompleks.

Hal ini mencakup tantangan dalam mengumpulkan bukti yang sah, terutama karena korban sering kali tidak dapat memberikan kesaksian yang jelas atau detail karena usia yang masih sangat muda. Proses peradilan yang panjang dan rumit juga

bisa membuat korban dan keluarganya merasa frustrasi dan akhirnya menghentikan upaya mereka untuk menuntut keadilan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan sudah ada, penerapan perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk itu, selain penguatan regulasi, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan dan perlindungan yang memadai bagi korban, adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penuntutan adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung klaim korban. Proses penyelidikan dalam kasus-kasus semacam ini sering kali rumit dan kompleks, karena berbagai alasan yang terkait dengan karakteristik anak-anak sebagai korban dan pelaku kejahatan yang mungkin berusaha menyembunyikan jejak mereka. Bukti dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak sering kali sulit ditemukan karena adanya keraguan atau ketidakmampuan korban untuk memberikan kesaksian yang lengkap dan jelas. Anak-anak, terutama yang berusia sangat muda, seringkali mengalami kesulitan dalam mengingat dan mengungkapkan pengalaman traumatis secara rinci. Akibatnya, pentingnya bukti fisik yang dapat mengonfirmasi adanya pelecehan menjadi sangat besar, namun sering kali tidak cukup tersedia. Selain itu, proses pemeriksaan medis yang dilakukan pada anak juga sering memunculkan tantangan, terutama dalam hal apakah ada jejak fisik yang jelas yang dapat digunakan sebagai bukti. Dalam beberapa kasus, pelaku sering kali memilih untuk melakukan tindakan pelecehan dengan cara yang sulit untuk dibuktikan secara fisik.

Dalam kasus pelecehan seksual, salah satu elemen penting adalah kehadiran saksi yang dapat memberikan informasi yang objektif dan mendukung kesaksian korban. Namun, menemukan saksi yang dapat dipercaya sering kali menjadi hambatan yang besar. Karena pelecehan seksual pada anak sering dilakukan dalam ruang yang tertutup dan tanpa saksi lain, maka sulit untuk memperoleh kesaksian dari pihak ketiga yang dapat menguatkan klaim korban. Saksi lain, seperti teman dekat korban atau orang di sekitar tempat kejadian, mungkin tidak menyaksikan kejadian tersebut atau tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pada umumnya, kesaksian korban sendiri akan menjadi salah satu bukti utama dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Namun, hal ini juga membawa tantangan tersendiri dalam hal kredibilitas dan ketahanan mental korban selama proses hukum.

Salah satu aspek yang paling menghambat dalam penanganan kasus pelecehan seksual adalah dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma emosional yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang konsisten dan jelas. Selain itu, ada faktor sosial yang mempengaruhi korban, seperti rasa malu, ketakutan akan stigma sosial, atau ancaman dari pelaku yang dapat menghalangi korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban kekerasan seksual merasa terisolasi, bingung, atau bahkan takut untuk berbicara

tentang pengalaman mereka karena takut tidak dipercaya atau merasa bersalah atas apa yang terjadi.

Perasaan terintimidasi dan cemas yang dialami korban dapat mempengaruhi proses wawancara, yang mengharuskan teknik tertentu untuk memperoleh kesaksian yang dapat diterima di pengadilan. Ini adalah tantangan psikologis yang signifikan bagi penyelidik, yang perlu mempertimbangkan kesejahteraan mental korban saat melakukan proses interogasi atau pengumpulan bukti. Selain itu, perlakuan yang tidak sensitif atau tidak hati-hati terhadap korban dalam proses hukum dapat memperburuk trauma yang dialami oleh anak tersebut.

Saran:

Saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah serta menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Ini termasuk pendidikan masyarakat tentang hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan.
2. Peningkatkan sumber daya dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung penyelidikan, pelatihan dalam psikologi korban, dan sensitivitas gender dalam penanganan kasus.

REFERENSI

- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). Hukum pidana. Setara Press.
- Chazawi, A. (2007). Tindakan pidana mengenai kesopanan. PT. Raja Grafindo Persada.
- Gorda, T. R. (2017). Hukum perlindungan anak korban pedofilia. Setara Press.
- Gosita, A. (2009). Perlindungan anak. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2004). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Harjon, Y. (2023). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kesusatan Hati Nurani. Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, 4(1), 25-42.
- Marpaung, L. (2014). Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya. Sinar Grafika.
- McDowell, J., & Stewart, E. (2005). Pelecehan seksual (Cet. 2). Gloria Usaha Media.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Mulyadi, L. (2004). Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi. Djambatan.
- Mulyadi, L. (2005). Pengadilan anak di Indonesia. Mandar Maju.

- Prinst, D. (1997). Hukum anak Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis (Cet. 1). Genta Publishing.
- Richardo Napitupulu, Y., & Astro Julio, B. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. 2 (10).
- Sibuea, H. P., & Sukartono, H. (2009). Metode penelitian hukum. Krakatau Book.
- Sidharta, B. A. (1999). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Mandar Maju.
- Soeidy, S., & Zulkhair, Z. (2001). Dasar hukum perlindungan anak. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi 1, Cet. 8). PT. Raja Grafindo.
- Soemitro, I. S. (1990). Aspek hukum perlindungan anak. Bumi Aksara.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Soesilo R., (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasan*, Bogor, Politea.
- Soesilo, G. B., Febiana, M., Murtanto, P. A. W. A., & Putri, V. E. (2022). Sexual Harassment Anak: Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual Yang Ternormalisasikan di Indonesia. PROSIDING, 148-155.
- Sutedjo, W. (2006). Hukum pidana anak. Refika Aditama.
- Suyanto, B. (2000). Tindakan kekerasan terhadap anak. Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, B. (2013). Masalah sosial anak. Kencana Prenada Media.
- Yuwono, I. D. (2015). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pustaka Yustisia.